

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian guna mengumpulkan data dari berbagai informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam hal ini peneliti langsung ke tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin. Melalui pendekatan lapangan ini, peneliti memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, melakukan observasi, serta menggali informasi lebih lanjut melalui teknik wawancara atau metode pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat. Adapun fokus dari penelitian ini adalah mengenai status hubungan suami istri dalam pernikahan fasid akibat pemalsuan wali, dalam perspektif hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama para informan sebagai sumber utama data.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk melakukan penelitian ini yaitu bertempat di kota Banjarmasin. Tepatnya di Pengadilan Agama Banjarmasin. Alasan penulis memilih lokasi kota Banjarmasin ini yaitu karena masih banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan agama maupun

negara. Salah satunya pernikahan fasid yang di teliti oleh penulis ini dan juga ada beberapa pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menarik untuk di teliti. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti status hubungan suami istri dari pernikahan yang fasid sebab pemalsuan wali.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang memiliki akses dan pengetahuan langsung tentang situasi penelitian, digunakan sebagai informan utama untuk memberikan data akurat mengenai kondisi yang diteliti.<sup>52</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penulisan ini adalah hakim yang bekerja di Pengadilan Agama Banjarmasin yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin yaitu hakim yang berlatar belakang pendidikan strata satu (S-1) atau strata dua (S-2) yang memahami ilmu fikih terutama fikih munakahat, undang-undang perkawinan No. 1 tahun 2016, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)..

#### **2. Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah sarana dan tujuan utama penelitian.<sup>53</sup> Objek penelitian kajian ini adalah persepsi serta landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dalam

---

<sup>52</sup>Rahmadi, *Pengantar Metode penelitian* (Banjarmasin: Antasari Perss, 2011), 62

<sup>53</sup>Piau A Partanto, *kamus Ilmiah Popule*, (surabaya: Arloka, 1994), hlm. 35.

menilai status hubungan suami istri pada pernikahan fasid yang disebabkan oleh pemalsuan wali.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Data merupakan catatan keterangan yang berdasarkan pada bukti kebenaran serta bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar pendukung dalam pelaksanaan penelitian.<sup>54</sup>

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas Informan, yaitu hakim yang akan menjadi informan dalam penelitian ini
- b. Perspektif hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang status hubungan suami istri sebab pemalsuan wali
- c. Alasan yang mendasari persepsi hakim Kota Banjarmasin tentang status hubungan suami istri pada pernikahan fasid sebab pemalsuan wali.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah para hakim Kota Banjarmasin. Adapun data primer penelitian ini bersumber pada Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan terkait data primer, dalam bentuk buku-buku literatur, ataupun jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian

---

<sup>54</sup>Nur Asnawi dan Masyhuri, metode riset (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 153

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan dan subjek yang diwawancarai.<sup>55</sup>

### 1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung secara tatap muka kepada responden atau informan sebagai subjek penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti pakai adalah Wawancara Terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan dipersiapkan sebelum pelaksanaan wawancara. Sasaran dari metode wawancara ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

### 2. Teknik Dokumenter

Teknik dokumenter adalah metode pengumpulan data penelitian dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang sudah terdokumentasi, baik berupa dokumen tertulis seperti arsip, catatan harian, surat pribadi, kliping, maupun dokumen terekam seperti film, rekaman suara, mikrofilm, dan foto.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung mengenai perspektif Hakim tentang status hubungan suami istri pada

---

<sup>55</sup>Rahmadi, *Pengantar Metode penelitian* (Banjarmasin: Antasari Perss, 2011), 75

<sup>56</sup>Rahmadi, *Pengantar Metode penelitian* (Banjarmasin: Antasari Perss, 2011), 85

pernikahan fasid sebab pemalsuan wali kepada informan secara lisan ataupun tertulis dengan berpedoman kepada pedoman wawancara lalu merekam dan mencatat percakapan wawancara atau yang disebut wawancara terstruktur.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Data yang terkumpul selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan teknik:

- a. *Editing* adalah proses pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dari lapangan guna memastikan kesempurnaan, keakuratan, dan validitas data sebelum dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara untuk memastikan kualitas dan konsistensi data.
- b. Deskripsi yakni peneliti memaparkan hasil data penelitian mengenai bagaimana perspektif hakim tentang hubungan suami istri pada pernikahan fasid sebab pemalsuan wali.
- c. Matriks, peneliti akan menyajikan data hasil wawancara dari hakim secara ringkas dan padat ke dalam bentuk tabel, sehingga mudah untuk dibaca dan di fahami

### **2. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif yang berdasarkan landasan teori yang ada. Dimulai

dengan menelaah data dari sebagai sumber, yaitu wawancara yang dituliskan dalam catatan, gambar foto. Maka peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atas subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.